

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Setiap Negara di dunia selalu berusaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Terutama untuk negara-negara berkembang yang berusaha menjadi negara maju dengan cara melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dengan meningkatkan kegiatan inilah, pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya apalagi bagi negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Untuk membiayai pembangunan, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor, yaitu : Pajak, Non Pajak dan Hibah. Sumber pendapatan negara nantinya akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat dan sumber pendapatan negara akan kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. Dari ketiga sumber pendapatan negara, pajak memiliki andil yang dominan. Pajak yang terhimpun dari wajib pajak baik yang berada didalam negeri ataupun luar negeri memberi sumbangsih dalam menaikkan kualitas hidup masyarakat.

Saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada badan usaha dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assesment*) hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan, sudah menjadi rahasia umum jika melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (*profit*).

Untuk wajib pajak badan terdapat beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, salah satunya ialah Pajak Penghasilan (PPh). Pada tanggal 1 Juli 2018 dikeluarkan peraturan baru mengenai peraturan pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif pajak penghasilan bagi badan usaha yang memperoleh omset dalam 1 tahun kurang dari 4,8 Miliar akan memperoleh pajak yang bersifat final sebesar 0,5%, namun pada peraturan ini hanya berlaku terutama untuk koperasi selama 4 tahun dihitung dari aturan ini dikeluarkan. Ini artinya bahwa pada tahun 2022 seluruh badan usaha termasuk koperasi, berapapun penghasilan omset yang didapatkan dalam 1 tahun dalam menghitung pajak penghasilan harus menggunakan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun

2008. Salah satu subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan ini yakni suatu badan usaha termasuk Koperasi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Disisi lain wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Namun dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Dari perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran baik secara legal maupun illegal. Dengan berlakunya sistem pemungutan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, kemungkinan besar wajib pajak dapat melakukan pelanggaran pajak berupa Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) atau Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Pelanggaran pajak tersebut dapat menimbulkan sanksi bagi pelakunya. Maka dari itu, wajib pajak memerlukan penanganan dan pengelolaan pajak secara efektif. Agar penghematan biaya pajak yang dilakukan tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan jati dirinya, koperasi menegaskan bahwa koperasi sebagai suatu badan usaha dan hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 ayat 1 mengenai Perkoperasian. Maka setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Disini tidak ada perlakuan khusus bagi koperasi dalam

menghitung pajak, semua diperlakukan sama seperti PT ataupun Yayasan. Hal ini dikarenakan koperasi sudah termasuk ke dalam subjek pajak dan mengakui jati dirinya sebagai “badan usaha” maka koperasi harus mengikuti alur perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi koperasi ataupun perusahaan. Pada prinsipnya koperasi dapat melakukan kegiatan hampir disemua bidang usaha, sehingga penghasilan yang diperoleh koperasi dan biasa disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan objek pajak penghasilan yang dikenai tarif PPh Badan. Dengan adanya biaya pajak tersebut tentunya SHU yang diperoleh koperasi akan berkurang. Padahal SHU merupakan salah satu bukti kesejahteraan anggota yang wajib dipenuhi oleh koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa :

**“Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.**

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, koperasi diharapkan akan mendapatkan SHU/laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika koperasi tidak melakukan *Tax Planning*/perencanaan pajak. SHU bukanlah deviden berupa keuntungan yang diterima dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada perusahaan, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktivitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaran SHU yang

diterima oleh setiap anggota akan berbeda besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Jika SHU yang diperoleh koperasi besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan juga besar. Padahal, sejatinya SHU merupakan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung yang diterima oleh anggota koperasi.

Wajib pajak yang khususnya adalah KUD Sarwa Mukti dalam menghitung pajak mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan fiskal, sedangkan pemerintah pajak menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak mengacu pada Undang-Undang Perpajakan khususnya untuk koperasi mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Perbedaan sistem perhitungan ini menyebabkan terjadinya selisih atau yang biasa disebut koreksi fiskal positif dan negatif.

Penggunaan *tax planning* dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal untuk meminimalisir perbedaan yang mencolok antara laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan laporan keuangan untuk kepentingan akuntansi. Peran *tax planning* dalam perhitungan atas biaya yang boleh dibebankan dan biaya yang tidak boleh dibebankan akan sangat berperan penting dalam tahap penyusunan laporan keuangan fiskal. Hal ini disebabkan karena tidak selamanya kebutuhan dalam standar akuntansi keuangan sejalan dengan aturan Undang – Undang Perpajakan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sarwa Mukti merupakan salah satu koperasi primer yang berada di Kabupaten Bandung Barat. KUD Sarwa Mukti adalah koperasi produsen dimana anggotanya merupakan para peternak sapi yang berdomisili di dua kecamatan yaitu kecamatan Cisarua dan kecamatan Parongpong dengan jumlah anggota mencapai 597 orang per tahun buku 2018. Dalam melayani kebutuhan anggotanya, KUD Sarwa Mukti mendirikan 4 unit usaha diantaranya sebagai berikut :

1. Unit Usaha Sapi Perah/Susu.
2. Unit Usaha Produksi Mako (Makanan Konsentrat).
3. Unit Usaha Waserda.
4. Unit Usaha Simpan Pinjam (USP).

Dengan berlakunya sistem pemungutan *self assessment*, maka koperasi dituntut untuk mandiri dalam hal mendaftar, menghitung pajak, membuat laporan dan menyetorkan pajaknya harus sendiri. Untuk mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) biasanya dilakukan pada akhir tahun setelah penutupan buku keuangan koperasi, kemudian laporan tersebut diajukan kepada pihak pajak lalu koperasi harus menunggu hasil keputusan dari pihak pajak. Hasil dari dirjen pajak biasanya akan keluar 1 bulan sebelum batas maksimal pembayaran pajak badan yaitu pada bulan Maret, tetapi bisa juga hasil tersebut keluar pada awal bulan April karena batas pembayaran pajak badan itu berada pada tanggal 30 April. Disini pihak pajak akan menilai kembali berdasarkan laporan yang diajukan oleh koperasi, apakah setuju dengan hasil perhitungan koperasi atau tidak. Dapat dilihat pada tabel 1.1 perbandingan

biaya pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak (SKP) dirjen pajak dengan biaya pajak sesuai surat pemberitahuan pajak (SPT) pada KUD Sarwa Mukti.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Biaya Pajak Sesuai SKP (Dirjen Pajak) dengan Biaya Pajak Sesuai SPT KUD Sarwa Mukti**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Pajak Sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP)</b>	<b>Biaya Pajak Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)</b>	<b>Selisih</b>
2014	Rp 14.071.518,96	Rp 14.071.518,96	Nihil
2015	Rp 12.152.208,78	Rp 12.152.208,78	Nihil
2016	Rp 12.566.318,80	Rp 12.566.318,80	Nihil
2017	Rp 13.590.571,11	Rp 13.590.571,11	Nihil
2018	Rp 14.888.373,00	Rp 14.888.373,00	Nihil

*Sumber : SKP dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 2014 - 2018*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tidak ada selisih perhitungan biaya pajak (nihil) antara Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari dirjen pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dicatat dan dilaporkan oleh koperasi. Setiap koperasi mengajukan SPT selalu timbul hasil SKP yang sama dari ketetapan pajak baik itu kurang bayar atau lebih bayar pajak. Dari dirjen pajak pun sudah mempercayai perhitungan pajak yang dilakukan koperasi dan menganggap koperasi sudah jujur, dengan asumsi koperasi telah melaporkan dengan benar menurut versi pajak. Namun berdasarkan wawancara dengan pengurus KUD Sarwa Mukti, bahwa ternyata selama ini koperasi tidak melakukan perhitungan pajak berdasarkan peraturan pajak tetapi hanya mengikuti dan melanjutkan berdasarkan perhitungan pajak dari kepengurusan sebelumnya.

Kalau tidak ada masalah misalnya tidak ada penarikan restitusi “kelebihan membayar pajak” mungkin tidak ada masalah atau bisa juga ada masalah lain seperti penggelapan diajukan pidana perdata mungkin nanti akan digali sumber permasalahannya. Idealnya koperasi harus sesuai tepat jumlah dengan menghitung pajak sendiri “*self assessment system*”, menghitung pajak sendiri itu seolah-olah benar, seolah-olah tahu akan aturan pajak. Jadi pihak pajak pun percaya dan tidak melakukan apa-apa, pihak pajak merima apa adanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal belum tentu benar karena belum teruji sesuai panduan yang ditetapkan oleh peraturan pajak. Saat ini koperasi tidak ada masalah dan selalu disetujui karena *self assessment* menghitung sendiri artinya selalu disetujui, tetapi kalau ada masalah ini bisa terjadi penyidik bisa masuk ke dalam laporan keuangan koperasi sehingga darisitulah akan ketahuan tidak sesuai dan tidak tepat. Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa masih lemahnya dari penerapan *self assessment system* karena kalau terjadi penyidikan oleh pihak pajak ini dapat ketahuan bahwa koperasi dalam menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini juga jika koperasi membuat *tax planning* dengan baik, ini bisa bermanfaat bagi koperasi. Kalau koperasi membuat *tax planning* dengan benar maka tidak ada kekhawatiran di koperasi ketika suatu saat nanti misalkan disidik oleh pajak, jadi apa yang dilaporkan oleh koperasi itu sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak daripada suatu saat nanti koperasi disidik kurang bayar oleh pihak pajak ini bisa menjadi kerugian bagi koperasi karena harus membayar dari kekurangan pajak tersebut, hal ini pula disebabkan karena awalnya *tax planning* nya kurang bagus tetapi

selalu disetujui oleh pajak, tapi ketika ada masalah mengajukan restitusi banyak pajak yang belum dibayar oleh koperasi.

Dengan adanya *tax planning* ini koperasi mempunyai peluang yang sangat besar. Koperasi dapat meminimalkan pajak dengan tidak melanggar undang-undang pajak karena yang menjadi objek pajaknya yaitu penghasilan atau *surplus* koperasi. Kalau koperasi mengalami *defisit* bahkan koperasi tidak perlu untuk membayar pajak. Jadi koperasi harus menyajikan laporan keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang pajak. Dalam undang-undang pajak tidak semua pendapatan dan biaya diakui oleh pajak, jadi *tax planning* ini bisa dimanfaatkan oleh koperasi dengan adanya keunggulan yaitu bagaimana caranya koperasi supaya surplus nya semakin kecil dan disini pula harus ada manfaat harga. Apabila di koperasi terjadi efisiensi harga anggota jadi manfaat ekonomi harga yang efisien sesuai dengan Manfaat Ekonomi Langsung (harga semakin murah) maka SHU nya semakin kecil dan pajaknya semakin kecil karena anggota koperasi mempunyai identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan pelanggan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh koperasi sekaligus menjadi keunggulan bagi koperasi karena badan usaha lain tidak bisa melakukan seperti ini. Jadi koperasi dapat membayar pajak dengan efektif, efisien dan rendah tetapi tidak melanggar undang-undang, bila ada restitusi pun tidak akan menjadi masalah karena koperasi telah melakukan dengan benar.

Apabila koperasi kurang tepat dalam menghitung pajak penghasilan, ini akan berdampak pula terhadap perputaran modal koperasi dan berkurangnya pembagian sisa hasil usaha (SHU) seperti ke cadangan, SHU bagian anggota, dana pendidikan bahkan

ke pajak penghasilan pribadi anggota ketika menerima SHU. Jika SHU yang diperoleh berkurang maka SHU bagian anggota pun otomatis berkurang. Dengan demikian biaya pajak tersebut berpengaruh pada Manfaat Ekonomi Tidak Langsung yang diperoleh oleh anggota koperasi. Oleh karena itu koperasi memerlukan suatu strategi-strategi agar koperasi menghitung dan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Maka perlu diadakannya hal yang bisa mengefisienkan biaya pajak tersebut, mengingat biaya pajak masih dapat dihemat dengan upaya *tax planning*.

Untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Laorens Silitonga, dalam penelitian *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado* (2013), hasil penelitian diperoleh pihak perusahaan sebaiknya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan dan perkembangannya termasuk menyediakan karyawan secara khusus untuk menangani perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handri Rori (2013), dalam penelitian *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*, hasil penelitian diperoleh manfaat dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan sistem administrasi yang tertib dan rapih dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning*, maka

semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai penerapan *tax planning* di koperasi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Koperasi Dalam Upaya Memberikan Panduan Penyusunan *Tax Planning* Yang Tepat**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan dalam bab 1, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perhitungan biaya pajak penghasilan di KUD Sarwa Mukti.
2. Bagaimana panduan tahapan sistem perhitungan biaya pajak penghasilan (*Tax Planning*) yang tepat.
3. Sejauhmana manfaat yang diperoleh oleh anggota koperasi apabila telah menerapkan *Tax Planning*.

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Secara spesifik maksud penelitian ini untuk menjelaskan sejauhmana penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) pada koperasi dalam upaya memberikan panduan penyusunan *tax planning* yang tepat.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem perhitungan biaya pajak penghasilan di KUD Sarwa Mukti.
2. Untuk mengetahui panduan tahapan sistem perhitungan biaya pajak penghasilan (*Tax Planning*) yang tepat.
3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh koperasi apabila menggunakan *Tax Planning* dengan tepat.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan tidak hanya untuk bidang akademik tetapi juga untuk khalayak umum, yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **1.4.1. Aspek Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah dan pengembangan dalam ilmu manajemen keuangan terutama dengan Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak serta membuka kemungkinan untuk penelitian selanjutnya agar lebih berkembang dan mendalam.

#### **1.4.2. Aspek Gunalaksana**

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi, khususnya bagi pengurus KUD SARWA MUKTI sebagai masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

